



---

## Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Zulfikar Hendra<sup>1,2</sup>, Syahrudin Nawi<sup>11</sup> & Askari Razak<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [hzhulfikar@gmail.com](mailto:hzhulfikar@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan peraturan daerah No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam mengatur tata ruang di kota makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan daerah No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau belum sepenuhnya efektif akibat dari pengaruh substansi hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat, sarana dan prasarana. Untuk itu di perlukan adanya revisi terhadap perda No. 3 tahun 2014 utamanya di punishment and reward yang belum di atur sebelumnya agar lebih komprehensif dan diharapkan dapat memenuhi ruang terbuka hijau kota Makassar, perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup agar penerapan perda No. 3 tahun 2014 lebih efektif.

**Kata Kunci:** Peraturan; Daerah; Ruang Terbuka Hijau

### ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the application of local regulations no. 3 of 2014 concerning the arrangement and management of green open space in regulating spatial planning in the city of Makassar and the factors that influence it. This research uses empirical legal research. The results showed that the application of local regulations no. 3 of 2014 concerning the arrangement and management of green open space has not been fully effective due to the influence of legal substance, legal culture, public legal awareness, facilities and infrastructure. For this reason, it is necessary to have a revision of perda no. 3 of 2014 mainly in punishment and rewards that have not been previously arranged so that it is more comprehensive and is expected to fulfill the green open space of the city of Makassar, it is necessary to improve facilities and infrastructure that include educated and skilled human resources, good organization, adequate equipment, adequate finance. sufficient so that the implementation of perda no. 3 of 2014 is more effective.

**Keywords:** Local Regulation; Green OpenSpace

---

## PENDAHULUAN

Kawasan Perkotaan di Indonesia cenderung mengalami permasalahan yang tipikal, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang Kota semakin sulit (Rakhmatsyah, Hasanuddin, & Tahir, 2015). Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka hijau (Harahap, 2013).

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang menentukan bahwa ruang terbuka hijau harus memenuhi proporsi 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota, yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau Privat (Kartina, 2018). Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik seluas minimal dua puluh persen disediakan oleh pemerintah daerah Kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya oleh masyarakat. Pelaksanaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dengan pengisian hijau tumbuhan secara alami ataupun dengan tanaman budi daya seperti tanaman komoditas usaha pertanian, tumbuhan hijau pertamanan dan olahraga, dan seterusnya (Hayati, Sitorus & Nurisjah, 2013).

Ditinjau dari kondisi ekosistem pada umumnya Ruang Terbuka Hijau memiliki 4 fungsi pokok yaitu: fisik-ekologis, ekonomis, sosial budaya, dan estetika (Arifin, 2016). Disamping fungsi-fungsi umum tersebut, secara rinci Ruang Terbuka Hijau juga memiliki multifungsi antara lain, sebagai: penghasil oksigen, bahan baku pangan, sandang, papan, bahan baku industry, pengatur iklim mikro, penyerap polusi udara, air, dan tanah, jalur pergerakan satwa, penciri (maskot) daerah, pengontrol suara, pandangan dan lain-lain. Oleh karena itu Ruang Terbuka Hijau memiliki peranan yang sangat penting dalam penerapan Tata Ruang Wilayah Perkotaan Khususnya di Wilayah Kota Makassar.

Agar didalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah atau hambatan perlu adanya sarana perizinan dan rencana tata ruang yang mantap. Rencana tata ruang yang mantap atau sudah sesuai dengan standar operasional merupakan sarana pengendalian perkembangan fisik didalam pelaksanaan Penataan Ruang, yang berarti bahwa rencana tersebut sudah diberikan landasan hukum pelaksanaannya berupa Peraturan Daerah atau yang disingkat Perda. Sebagai syarat untuk menjamin berfungsinya rencana tata ruang wilayah tersebut maka proses penyiapan, penyusunan dan pelaksanaannya perlu dukungan dari instansi-instansi vertikal atau dinas-dinas Pemerintah Daerah Kota Makassar maupun partisipasi dari masyarakat.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) (Setiawan, 2018). Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Rini, 2018).

Sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kota Makassar khususnya, yang menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat baik di bidang teknologi, ekonomi maupun di bidang pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat berpengaruh kepada tatanan dan wajah kota Makassar yang akan datang, sehingga perlu dibentuknya Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar (Amri, 2017).

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 paragraph 3 pasal 15 ayat 1 dan 2 tentang rencana pengembangan kawasan hijau yang berbentuk area sebagai fungsi fasilitas umum seperti melaksanakan Ruang Terbuka Hijau (Prihandono, 2010). Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya (Dwiyanto, 2009). Sementara itu ruang terbuka non hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai kolam-kolam retensi.

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada pasal 6 bentuk-bentuk ruang terbuka hijau seperti hutan kota, taman kota, tempat rekreasi atau hiburan, tempat pemakaman, dan jalur hijau tepi jalan. Kondisi Ruang Terbuka Hijau di kota Makassar telah mengalami penurunan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan kota yang dinamis. Perubahan kondisi lingkungan yang semakin buruk dan masih banyak kekurangan lahan dengan presentase 7,236% dari luas wilayah kota Makassar untuk membangun area pepohonan atau penghijauan. Ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota dengan kondisi ruang terbuka hijau yang ada di kota Makassar.

Melihat kecenderungan pertumbuhan penduduk Kota Makassar yang sangat pesat maka masalah kepadatan penduduk meningkat, sehingga dengan bertambahnya penduduk kota akan menuntut pertambahan pada kebutuhan tempat yang nyaman untuk tinggal dan kota yang bersih dan hijau. Suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi organisasi pemerintah kota di tengah dinamika kependudukan yang menuntut pemenuhan sarana produksi demi pergerakan dan akumulasi kapital secara dinamis.

Pada titik inilah sangat urgen dan diperlukan Kehadiran Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar, sebagai sebuah organisasi publik, untuk mengambil peran yang sangat penting dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Makassar dan mengimplementasikan kebijakan penata ruang kota, terutama konsistensi dalam menjalankan ketentuan akan penyediaan ruang terbuka hijau, yang dapat mengakomodasikan kepentingan seluruh elemen masyarakat. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan sinergi antara Pemerintah, Pengusaha swasta, masyarakat dan media Massa dapat menciptakan keselarasan dalam percepatan pembangunan. Diharapkan pula, manusia sebagai subjek dan objek kebijakan yang dinamis mampu menciptakan berbagai alternative dalam menghadapi dinamika organisasi keruangan kota. Untuk keberhasilan pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Makassar tentunya pelaku-pelaku pengelolaan terbuka hijau harus terlibat dalam

perencanaan pengendalian, kelembagaan atau pengorganisasian, Sumber Daya Manusia, Kordinasi dan Pendanaan.

Jumlah taman yang ada di Kota Makassar menurut data unit pelaksanaan teknis daerah (UPTD) Pengelolaan Lapangan Dan Taman Kota Makassar adalah sebanyak 28 buah, baik yang masih terurus hingga kini maupun yang sudah tidak terurus lagi. Keseluruhan taman ini tersebar di empat arah mata angin kota. Belum maksimalnya pengelolaan taman merupakan faktor utama pemicu berkurangnya minat masyarakat untuk menggunakan taman. Upaya pemerintah kota makassar dalam hal ini dinas pertamanan dan kebersihan kota makassar untuk mengembalikan fungsi taman dan bisa menarik lagi minat masyarakat tentunya sangat diperlukan sebagai penanggungjawab pengelola taman di kota Makassar. perlu disadari bahwa dalam pengelolaan taman kota bukan hanya wewenang pemerintah kota makassar saja akan tetapi peran swasta dan pengguna taman juga perlu dilibatkan. Olehnya itu dinas pertamanan dan kebersihan kota makassar perlu melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk menghadirkan taman yang nyaman untuk dinikmati oleh masyarakat seperti yang sudah dilakukan dikota-kota besar lainnya seperti Surabaya

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 paragraph 3 pasal 15 ayat 1 dan 2 tentang rencana pengembangan kawasan hijau yang berbentuk area sebagai fungsi fasilitas umum seperti melaksanakan Ruang Terbuka Hijau dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada pasal 6 bentuk-bentuk ruang terbuka hijau seperti hutan kota, taman kota, tempat rekreasi atau hiburan, tempat pemakaman, dan jalur hijau tepi jalan merupakan salah satu kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah yang lebih baik lagi.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan hukum fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Lokasi penelitian dilakukan dalam wilayah administratif Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kantor Dinas Tata Ruang Kota Makassar dan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Makassar.

## **PEMBAHASAN**

- A. Efektivitas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Mengatur Tata Ruang Di Kota Makassar.**
  - 1. Ketersediaan Dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar (Perda Kota Makassar No. 3 Tahun 2014)**

Tabel 1: Jumlah Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Kecamatan (Ha)	Jumlah RTH (Ha)	Jumlah RTH (%)
1.	Biringkanaya	4,822,000	246,189	1,401
2.	Bontoala	210,000	6,937	0,039
3.	Makassar	252,000	16,215	0,092
4.	Mamajang	225,000	8,190	0,047
5.	Manggala	2,414,000	60,573	0,345
6.	Mariso	181,000	10,921	0,062
7.	Panakukang	1,705,000	80,108	0,456
8.	Rappocini	923,000	29,327	0,167
9.	Tallo	583,000	400,621	2,279
10.	Tamalanrea	3,184,000	229,105	1,304
11.	Tamalate	2,021,000	209,471	1,192
12.	Ujung Pandang	263,000	16,202	0,092
13.	Ujung Tanah	440,000	9,917	0,056
14.	Wajo	199,000	2,530	0,014
15.	Kepulauan Sangkarrang	154,000	1,020	0,006
TOTAL		17,576,000	1,327,326	7,552

Sumber Data: Hasil olah Data Primer 2021

Dari tabel diatas menunjukkan RTH kecamatan Biringkanaya yang tersedia berjumlah 246,189 Hektar dari luas kecamatan 4,822,000 Hektar atau setara dengan 1,40% dari luas kota, RTH kecamatan Bontoala yang tersedia berjumlah 6,937 Hektar dari luas kecamatan 210,000 Hektar atau setara dengan 0,03% dari luas kota, RTH kecamatan Makassar yang tersedia berjumlah 16,215 Hektar dari luas kecamatan 252,000 Hektar atau setara dengan 0,09% dari luas kota, RTH kecamatan Mamajang yang tersedia berjumlah 8,190 Hektar dari luas kecamatan 225,000 Hektar atau setara dengan 0,04% dari luas kota, RTH kecamatan Manggala yang tersedia berjumlah 60,573 Hektar dari luas kecamatan 2,414,000 Hektar atau setara dengan 0,34% dari luas kota, RTH kecamatan Mariso yang tersedia berjumlah 10,921 Hektar dari luas kecamatan 181,000 Hektar atau setara dengan 0,06% dari luas kota, RTH kecamatan Panakukang yang tersedia berjumlah 80,108 Hektar dari luas kecamatan 1,705,000 Hektar atau setara dengan 0,45% dari luas kota, RTH kecamatan Rappocini yang tersedia berjumlah 29,327 Hektar dari luas kecamatan 923,000 Hektar atau setara dengan 0,16% dari luas kota, RTH kecamatan Tallo yang tersedia berjumlah 400,621 Hektar dari luas kecamatan 583,000 Hektar atau setara dengan 2,27% dari luas kota, RTH kecamatan

Tamalanrea yang tersedia berjumlah 229,105 Hektar dari luas kecamatan 3,184,000 atau setara dengan 1,30% dari luas kota, RTH kecamatan Tamalate yang tersedia berjumlah 209,471 Hektar dari luas kecamatan 2,021,000 Hektar atau setara dengan 1,19% dari luas kota, RTH kecamatan Ujung Pandang yang tersedia berjumlah 16,202 Hektar dari luas kecamatan 263,000 Hektar atau setara dengan 0,09% dari luas kota, RTH kecamatan Ujung Tanah yang tersedia berjumlah 9,917 Hektar dari luas kecamatan 440,000 Hektar atau setara dengan 0,05% dari luas kota, RTH kecamatan Wajo yang tersedia berjumlah 2,530 Hektar dari luas kecamatan 199,000 Hektar atau setara dengan 0,01% dari luas kota, RTH kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang tersedia berjumlah 1,020 Hektar dari luas kecamatan 154,000 Hektar atau setara dengan 0,06% dari luas kota.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa RTH kota Makassar yang tersedia berjumlah 1,327,326 Hektar dari luas kota 17,576,000 Hektar atau setara dengan 7,55% dari luas kota. Hasil ini menunjukkan bahwa RTH kota Makassar masih sangat jauh dari jumlah persentase yang di tetapkan dalam perda kota Makassar No. 3 tahun 2014 yang mengatur jumlah RTH yang harus terpenuhi sebesar 30% atau setara dengan 5,272,800 Hektar dari luas kota, sehingga jumlah RTH kota Makassar yang belum terpenuhi sebesar 22,45% atau setara dengan 3,945,474 Hektar dari luas kota Makassar.

Tabel 2: Jawaban Responden Tentang Perencanaan Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar.

No.	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sesuai	18	60.00
2.	Belum Sesuai	9	30.00
3.	Tidak Sesuai	3	10.00
Jumlah		30	100.00

Sember Data: Hasil Olah Data Primer 2021

Tabel 2 di atas, menunjukkan jawaban responden tentang perencanaan penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau kota Makassar tersebut yang menjawab sesuai 60.00%, responden yang menjawab belum sesuai 30.00%, dan 10% responden menjawab tidak sesuai. Dari uraian tabel di atas menunjukkan bahwa proses perencanaan penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Makassar sudah sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan dalam perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau kota Makassar.

Tabel 3: Jawaban Responden Tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar

No.	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sesuai	17	56.67
2.	Belum Sesuai	11	36.67
3.	Tidak Sesuai	2	6.66
Jumlah		30	100.00

.Sumber Data: Hasil Olah Data Primer 2021

Tabel 3 di atas, menunjukkan jawaban responden tentang pemanfaatan ruang terbuka hijau di kota Makassar yang menjawab sesuai 56.67%, responden yang menjawab belum sesuai 36.67%, dan 6.66% responden menjawab tidak sesuai. Dari uraian tabel di atas menunjukkan bahwa proses pemanfaatan ruang terbuka hijau di kota Makassar sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau kota Makassar.

Tabel 4: Jawaban Responden Tentang Pengawasan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar.

No.	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sesuai	9	30.00
2.	Belum Sesuai	13	43.33
3.	Tidak Sesuai	8	26.67
Jumlah		30	100.00

Sember Data: Hasil Olah Data Primer 2021

Tabel 4 di atas, menunjukkan jawaban responden tentang proses pengawasan dan pengendalian ruang terbuka hijau di kota Makassar yang menjawab sesuai 30.00%, responden yang menjawab belum sasuai 43.33%, dan 26.67% responden menjawab tidak sesuai.

Dari uraian tabel diatas, menunjukkan bahwa proses pengawasan dan pengendalian ruang terbuka hijau di kota Makassar masih belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau kota Makassar.

Tabel 5: Jawaban Responden Tentang Efektivitas Penerapan Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Mengatur Tata Ruang Di Kota Makassar.

No.	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	13	43.33
2.	Kurang Efektif	14	46.67
3.	Tidak Efektif	3	10.00
Jumlah		30	100.00

Sember Data: Hasil Olah Data Primer 2021

Tabel 5 di atas, menunjukkan jawaban responden tentang efektivitas penerapan perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam mengatur tata ruang di kota Makassar yang menjawab efektif 43.33%, responden yang menjawab kurang efektif 46.67%, dan 10.00% menjawab tidak efektif. Dari uraian tabel di atas menunjukkan bahwa penerapan perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau masih kurang efektif dalam mengatur penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Makassar.

Proses penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Makassar sebagian besar sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau namun proses penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut masih belum efektif. Apakah kurang efektifnya penerapan perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat, sarana dan prasarana di kota Makassar atau bukan, maka akan dianalisis lebih lanjut.

## **B. Faktot Yang Mempengaruhi Penerapan Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Mengatur Tata Ruang Di Kota Makassar.**

### **1. Substansi Hukum**

Undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuat undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dari kondisi masyarakat dimana undang-undang tersebut diberlakukan.

Sejauh mana faktor substansi hukum dapat mempengaruhi efektivitas penerapan perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam mengatur tata ruang di kota Makassar, dapat disajikan data sekunder sebagai berikut:

Tabel 6: Jawaban Responden Tentang Substansi Hukum Mempengaruhi Efektivitas Penerapan perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Mengatur Tata Ruang Di Kota Makassar

No.	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	24	80.00
2.	Kurang Berpengaruh	6	20.00
3.	Tidak Berpengaruh	-	-
Jumlah		30	100.00

Sumber Data: Hasil Olah Data Primer 2021

Tabel 6 di atas, menunjukkan jawaban responden tentang substansi hukum mempengaruhi penerapan perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam mengatur tata ruang di kota makassar yang menjawab berpengaruh 80.00%, responden yang menjawab kurang berpengaruh 20.00%, dan tidak ada satupun dari responden yang menjawab tidak berpengaruh, Dari uraian tabel di atas menunjukkan bahwa substansi hukum mempengaruhi penerapan perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau sehingga belum efektif dalam mengatur tata ruang di kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Novi Narilla Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menyatakan bahwa perda No. 3 tahun 2014 masih kurang utamanya di *punishment and reward* dimana belum diatur secara lengkap sanksi dalam pelanggaran perda, dan *reward* bagi masyarakat yang telah menyisihkan lahannya untuk ruang terbuka hijau *privat* sebesar 10% atau lebih mestinya mendapatkan pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atau sebagainya.

## 2. Struktur Hukum

Struktur hukum atau penegak hukum haruslah menjalankan tugasnya dengan baiksesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga tujuan dari undang-undang tersebut dapat tercapai.

Tabel 7: Jawaban Responden Tentang Struktur Hukum Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Mengatur Tata Ruang Di Kota Makassar.

No.	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	9	30.00
2.	Kurang Bepengaruh	18	60.00
3.	Tidak Berpengaruh	3	10.00
Jumlah		30	100.00

Sember Data: Hasil Olah Data Primer 2021

Tabel 7 di atas, menunjukkan jawaban responden tentang struktur hukum mempengaruhi penerapan perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam mengatur tata ruang di kota Makassar yang menjawab berpengaruh 30.00%, responden yang menjawab kurang berpengaruh 60.00%, dan 10.00% responden yang menjawab tidak berpengaruh. Dari uraian tabel diatas menunjukkan bahwa struktur hukum kurang berpengaruh terhadap penerapan perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau sehingga belum efektif dalam mengatur tata ruang di kota Makassar.

Menurut Novi Narilla Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Maassar, setiap instansi sudah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada sehingga struktur hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam mengatur tata ruang di kota Makassar.

### 3. Budaya Hukum

Budaya hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Budaya hukum di negara kita belum memenuhi harapan sesuai profil negara hukum. Masih banyak tradisi dan kebiasaan yang kurang bahkan tidak mendukung kepentingan penegakan hukum.

Tabel 8: Jawaban Responden Tentang Budaya Hukum Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Mengatur Tata Ruang Di Kota Makassar.

No.	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	18	60.00
2.	Kurang Berpengaruh	7	23.33
3.	Tidak Berpengaruh	5	16.67
Jumlah		30	100.00

Sember Data: Hasil Olah Data Primer 2021

Tabel 8 di atas, menunjukkan jawaban responden tentang budaya hukum mempengaruhi penerapan perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam mengatur tata ruang di kota Makassar yang menjawab berpengaruh 60.00%, responden yang menjawab kurang berpengaruh 23.33%, dan 16.67% menjawab tidak berpengaruh. Dari uraian tabel di atas menunjukkan bahwa budaya hukum kurang mempengaruhi penerapan perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau sehingga belum efektif dalam mengatur tata ruang di kota Makassar.

Menurut Novi Narilla Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, ada nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat yang mempengaruhi efektivitas penerapan perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau seperti beberapa pihak dari pertokoan di kota Makassar yang meminta izin untuk melakukan penebangan pohon karena posisinya tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini.

#### 4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat haruslah mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya hukum bagi kehidupan masyarakat. Dalam rangka pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat (Lestati & Djanggih, 2019), utamanya dalam penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

Sadar akan hukum berarti memenuhi tanggungjawab sebagai warga negara yang baik, patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai fondasi negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Bila negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala tindakan dan perilaku warga negara bahkan pemerintahnya wajib berlandaskan atas hukum.

**Tabel 9: Jawaban Responden Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Mengatur Tata Ruang Di Kota Makassar.**

No.	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	16	53.33
2.	Kurang Berpengaruh	14	46.67
3.	Tidak Berpengaruh	-	-
Jumlah		30	100.00

Sember Data: Hasil Olah Data Primer 2021

Tabel 9 di atas, menunjukkan jawaban responden tentang kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi penerapan perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam mengatur tata ruang di kota Makassar yang menjawab berpengaruh 53.33%, responden yang menjawab kurang berpengaruh

46.67%, dan tidak ada satupun dari responden yang menjawab tidak berpengaruh. Dari uraian tabel di atas menunjukkan bahwa kesadaran hukum mempengaruhi penerapan perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau sehingga belum efektif dalam mengatur tata ruang di kota Makassar.

Menurut Novi Narilla Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Maassar, kebanyakan dari masyarakat kota Makassar tidak menaati karena tidak tahu di bandingkan dengan yang mengetahui aturan tapi tidak menaati namun untuk saat ini persentase dari kesadaran hukum masyarakat sangat kecil pengaruhnya terhadap ruang terbuka hijau yang belum terpenuhi.

#### 4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan atau fasilitas yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.

**Tabel 10: Jawaban Responden Tentang Sarana Dan Prasarana Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Mengatur Tata Ruang Di Kota Makassar.**

No.	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	23	76.67
2.	Kurang Berpengaruh	7	23.33
3.	Tidak Berpengaruh	-	-
Jumlah		30	100.00

Sember Data: Hasil Olah Data Primer 2021

Tabel 10 di atas, menunjukkan jawaban responden tentang sarana dan prasarana mempengaruhi penerapan perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam mengatur tata ruang di kota Makassar yang menjawab berpengaruh 76.67%, responden yang menjawab kurang berpengaruh 23.33%, dan tidak ada satupun responden menjawab kurang berpengaruh. Dari uraian tabel di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana mempengaruhi penerapan perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau sehingga belum efektif dalam mengatur tata ruang di kota Makassar.

Menurut Novi Narilla Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Maassar, sarana dan prasarana jelas mempengaruhi efektivitas penerapan perda No. 3 tahun 2014, kondisi sarana dan prasarana untuk Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar masih kurang dan juga ketersediaan sumber daya manusianya yang masih kurang dari segi kualitas dan kuantitasnya

## KESIMPULAN

1. Penerapan perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Makassar masih belum efektif. RTH kota Makassar masih

sangat jauh dari jumlah persentase yang di tetapkan dalam perda kota Makassar No. 3 tahun 2014 yang mengatur jumlah RTH yang harus terpenuhi sebesar 30% atau setara dengan 5,272,800 Hektar dari luas kota, sementara jumlah RTH kota Makassar untuk saat ini sebesar 7.55% atau setara dengan 1,327,326 Hektar dari luas kota, sehingga jumlah RTH kota Makassar yang belum terpenuhi sebesar 22,45% atau setara dengan 3,945,474 Hektar dari luas kota Makassar.

- 2.. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Makassar sehingga masih belum efektif yaitu pengaruh substansi hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat, sarana dan prasarana.

### **SARAN**

1. Dalam rangka keefektivan penerapan perda No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam mengatur tata ruang di kota Makassar, perlu di lakukan revisi terhadap perda No. 3 tahun 2014 utamanya di *vunishment and reward* yang belum di atur sebelumnya agar lebih komprehensif dan diharapkan dapat memenuhi ruang terbuka hijau kota Makassar.
2. Perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup agar penerapan perda No. 3 tahun 2014 lebih efektif

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amri, A. (2017). Analisis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang terwujudnya Makassar sebagai "smart city". *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 431-445.
- Arifin, H. S. (2016). Rekayasa Lingkungan pada Pertanian Perkotaan dan Budi Daya Tanpa Tanah. *Pemikiran Guru Besar IPB: Tantangan Generasi Muda dalam Pertanian, Pangan, dan Energi*, 319.
- Dwiyanto, A. (2009). Kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di permukiman perkotaan. *Teknik*, 30(2), 88-92.
- Harahap, F. R. (2013). Dampak urbanisasi bagi perkembangan kota di Indonesia. *Society*, 1(1), 35-45.
- Hayati, J., Sitorus, S. R., & Nurisjah, S. (2013). Pengembangan ruang terbuka hijau dengan pendekatan kota hijau di Kota Kandangan. *TATALOKA*, 15(4), 306-316.
- Kartina, R. M. (2018). Ruang Terbuka Hijau Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup. *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 22(3), 73-79.
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147-163.
- Prihandono, A. (2010). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH Di Daerah. *Jurnal Perumahan*, 5(1), 13-23.

- Rakhmatsyah, A., Hasanuddin, M., & Tahir, M. (2015). Dampak Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 125-138.
- Rini, N. S. (2018). Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan. *Jurnal HAM*, 9(1), 19-36.
- Setiawan, D. B. (2018). Keberadaan dan Penerapan Peraturan Daerah Syari'ah sebagai Perundang-undangan pada Tingkat Daerah. *Soumatera Law Review*, 1(1), 67-91.